



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1101/Pid.Sus/2024/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herpan Alias Upan Bin Suyono;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/2 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Seroja Indah RT.02 RW.18 Kel.Tangkerang Timur  
Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Herpan Alias Upan Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., Mk.H., Masrul Arifin, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Alan Kusuma, S.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Triatno Manalu, S.H., Qhoiful Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 1101/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1101/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1101/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. *1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan narkotika 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.91 gram berat pembungkusnya 1.03 gram dan berat bersihnya 0.88 gram kemudian disishkan dengan perincian sebagai berikut:*
    - *Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.88 gram. untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.*
    - *2. Barang bukti narkotika jenis shabu sisa pengembalian dari Laboratories Forensik Polda Riau. untuk bukti persidangan di*



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

pengadilan.

- 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti. dengan berat pembungkusnya 1.03 gram. untuk bukti persidangan di pengadilan.

2 1 (satu) buah timbangan digital

3 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S Warna biru dengan No.IMEI 866342045099412 No.IMEI 2 866342045099404

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Seroja Indah RT 003/ RW 014, Kel. Tengkareng Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO yang bekerja sebagai penjual narkoba jenis shabu menghubungi Sdr RIZKY (DPO) dan menyampaikan kalimat "BAHAN (SHABU) HABIS", lalu saat itu Sdr RIZKY (DPO) menjawab "YA NANTI AKU ANTAR (SHABU)". Kemudian pada saat itu, sekira pukul 16.30 Wib datang Sdr RIZKY (DPO) ke rumah Terdakwa Jalan Seroja Indah RT 003/ RW 014, Kel. Tengkreng Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov Riau dan bertemu dengan Terdakwa, lalu menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak setengah kantong dan setelah menerima shabu tersebut Sdr RIZKY (DPO) langsung pergi sedangkan Terdakwa langsung membagi-bagi / mencak narkoba jenis shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening ukuran kecil untuk diperjualbelikan kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / paket. Setelah Terdakwa berhasil menjual 18 paket, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi AM SIANTURI, Saksi MARDIAN PRANATA, Saksi OKTAVIANUS YUSBAR Alias OKTA dan Saksi AHMAD MAULANA (masing-masing Anggota Polsek Tenayan Raya) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO tepatnya di dalam rumah Terdakwa Jalan Seroja Indah RT 003/ RW 014, Kel. Tengkreng Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov Riau. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi YEFRIADI Alias ADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,88 gram yang disimpan Terdakwa dibawah meja ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu. Pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh dari Sdr RIZKY (DPO) dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 700.000,- apabila seluruh narkoba jenis shabu tersebut terjual. Selanjutnya pada saat itu terhadap Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Limapuluh untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor:457/BB/VI/10267/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAN, S.H selaku Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, **dengan berat kotor 1,91 gram, berat pembungkusannya 1,03 gram dan berat bersihnya 0,88 gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1571/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T, M.T., M.Eng selaku PS Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2384/2024/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2384/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO** pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Seroja Indah RT 003/ RW 014, Kel. Tengkreng Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru atau pada tempat lain yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2024/PN Pbr



masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, Tim Opsnal Polsek Tenayan Raya mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Seroja Indah RT 003/ RW 014, Kel. Tengkreng Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov Riau. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi AM SIANTURI, Saksi MARDIAN PRANATA, Saksi OKTAVIANUS YUSBAR Alias OKTA dan Saksi AHMAD MAULANA (masing-masing Anggota Polsek Tenayan Raya) langsung melakukan penyelidikan menuju ke lokasi tersebut dan sekira pukul 19.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO tepatnya di dalam rumah Terdakwa Jalan Seroja Indah RT 003/ RW 014, Kel. Tengkreng Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov Riau. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi YEFRIADI Alias ADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,88 gram yang disimpan Terdakwa dibawah meja ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu. Pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh dari Sdr RIZKY (DPO). Selanjutnya pada saat itu terhadap Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Limapuluh untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor:457/BB/VI/10267/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAN, S.H selaku Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- kecil berisikan narkotika jenis shabu, **dengan berat kotor 1,91 gram, berat pembungkusannya 1,03 gram dan berat bersihnya 0,88 gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1571/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T, M.T., M.Eng selaku PS Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2384/2024/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2384/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A.M Sianturi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa Jalan Seroja Indah RT 003/ RW 014, Kel. Tengkreng Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov Riau;
  - Bahwa saksi merupakan Anggota Polri Polsek Tenayan Raya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Jalan Seroja Indah RT 003/ RW 014, Kel. Tengkareng Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov Riau;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO dan pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi YEFRIADI Alias ADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,88 gram yang disimpan Terdakwa dibawah meja ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh dari Sdr RIZKY (DPO) dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 700.000,- apabila seluruh narkoba jenis shabu tersebut terjual;
- Bahwa pada saat di interogasi, adapun kronologis cara Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO yang bekerja sebagai penjual narkoba jenis shabu menghubungi Sdr RIZKY (DPO) dan menyampaikan kalimat "BAHAN (SHABU) HABIS", lalu saat itu Sdr RIZKY (DPO) menjawab "YA NANTI AKU ANTAR (SHABU)". Kemudian pada saat itu, sekira pukul 16.30 Wib datang Sdr RIZKY (DPO) ke rumah Terdakwa Jalan Seroja Indah RT 003/ RW 014, Kel. Tengkareng Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov Riau dan bertemu dengan Terdakwa, lalu menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak setengah kantong dan setelah menerima shabu tersebut Sdr RIZKY (DPO) langsung pergi sedangkan Terdakwa langsung membagi-bagi / mencak narkoba jenis shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening ukuran kecil untuk diperjualbelikan kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / paket. Setelah Terdakwa berhasil menjual 18 paket, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 Wib Saksi AM SIANTURI, Saksi MARDIAN PRANATA, Saksi OKTAVIANUS YUSBAR Alias OKTA dan Saksi AHMAD MAULANA (masing-masing Anggota Polsek Tenayan Raya) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO tepatnya di dalam rumah Terdakwa Jalan Seroja Indah RT 003/ RW 014, Kel. Tengkareng Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov Riau. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi YEFRIADI Alias ADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,88 gram yang disimpan Terdakwa dibawah meja ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual narkotika jenis shabu dan bekerja kepada Sdr RIZKY (DPO);
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan narkotika 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.91 gram berat pembungkusnya 1.03 gram dan berat bersihnya 0.88 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S Warna biru dengan No.IMEI 866342045099412 No.IMEI 2 866342045099404. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari penguasaan Terdakwa dan berkaitan langsung dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Oktavianus Sianturi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa Jalan Seroja Indah RT 003/ RW 014, Kel. Tengkareng Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov Riau;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri Polsek Tenayan Raya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Jalan Seroja Indah RT 003/ RW 014, Kel. Tengkareng Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov Riau;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO dan pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi YEFRIADI Alias ADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,88 gram yang disimpan Terdakwa dibawah meja ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh dari Sdr RIZKY (DPO) dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 700.000,- apabila seluruh narkoba jenis shabu tersebut terjual;
- Bahwa pada saat di interogasi, adapun kronologis cara Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO yang bekerja sebagai penjual narkoba jenis shabu menghubungi Sdr RIZKY (DPO) dan menyampaikan kalimat "BAHAN (SHABU) HABIS", lalu saat itu Sdr

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2024/PN Pbr



RIZKY (DPO) menjawab "YA NANTI AKU ANTAR (SHABU)". Kemudian pada saat itu, sekira pukul 16.30 Wib datang Sdr RIZKY (DPO) ke rumah Terdakwa Jalan Seroja Indah RT 003/ RW 014, Kel. Tengkreng Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov Riau dan bertemu dengan Terdakwa, lalu menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak setengah kantong dan setelah menerima shabu tersebut Sdr RIZKY (DPO) langsung pergi sedangkan Terdakwa langsung membagi-bagi / mencak narkoba jenis shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening ukuran kecil untuk diperjualbelikan kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / paket. Setelah Terdakwa berhasil menjual 18 paket, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi AM SIANTURI, Saksi MARDIAN PRANATA, Saksi OKTAVIANUS YUSBAR Alias OKTA dan Saksi AHMAD MAULANA (masing-masing Anggota Polsek Tenayan Raya) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO tepatnya di dalam rumah Terdakwa Jalan Seroja Indah RT 003/ RW 014, Kel. Tengkreng Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov Riau. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi YEFRIADI Alias ADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,88 gram yang disimpan Terdakwa dibawah meja ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual narkoba jenis shabu dan bekerja kepada Sdr RIZKY (DPO);
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan narkoba 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.91 gram berat pembungkusnya 1.03 gram dan berat bersihnya 0.88 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit hanphone merk OPPO A3S Warna biru dengan No.IMEI 866342045099412 No.IMEI 2 866342045099404. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari penguasaan Terdakwa dan berkaitan langsung dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa Jalan Seroja Indah RT 003/ RW 014, Kel. Tengkreng Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov Riau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri Polsek Tenayan Raya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Jalan Seroja Indah RT 003/ RW 014, Kel. Tengkreng Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov Riau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi YEFRIADI Alias ADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,88 gram yang disimpan Terdakwa dibawah meja ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh dari Sdr RIZKY (DPO) dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 700.000,- apabila seluruh narkotika jenis shabu tersebut terjual;
- Bahwa adapun kronologis cara Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 11

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO yang bekerja sebagai penjual narkoba jenis shabu menghubungi Sdr RIZKY (DPO) dan menyampaikan kalimat "BAHAN (SHABU) HABIS", lalu saat itu Sdr RIZKY (DPO) menjawab "YA NANTI AKU ANTAR (SHABU)". Kemudian pada saat itu, sekira pukul 16.30 Wib datang Sdr RIZKY (DPO) ke rumah Terdakwa Jalan Seroja Indah RT 003/ RW 014, Kel. Tengkareng Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov Riau dan bertemu dengan Terdakwa, lalu menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak setengah kantong dan setelah menerima shabu tersebut Sdr RIZKY (DPO) langsung pergi sedangkan Terdakwa langsung membagi-bagi / mencak narkoba jenis shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening ukuran kecil untuk diperjualbelikan kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / paket. Setelah Terdakwa berhasil menjual 18 paket, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi AM SIANTURI, Saksi MARDIAN PRANATA, Saksi OKTAVIANUS YUSBAR Alias OKTA dan Saksi AHMAD MAULANA (masing-masing Anggota Polsek Tenayan Raya) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO tepatnya di dalam rumah Terdakwa Jalan Seroja Indah RT 003/ RW 014, Kel. Tengkareng Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov Riau. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi YEFRIADI Alias ADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,88 gram yang disimpan Terdakwa dibawah meja ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui berperan sebagai penjual narkoba jenis shabu dan bekerja kepada Sdr RIZKY (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan narkoba 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.91 gram berat pembungkusnya 1.03 gram dan berat bersihnya 0.88 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit hanphone merk OPPO A3S Warna biru dengan No.IMEI 866342045099412 No.IMEI 2 866342045099404. Atas barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2024/PN Pbr



ditemukan dari penguasaan Terdakwa dan berkaitan langsung dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa alasan sehingga mau menjadi perantara / membantu menjualkan narkoba jenis shabu karena faktor ekonomi di mana Terdakwa tidak punya pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 tahun dan 2 bulan dalam perkara narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan narkoba 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.91 gram berat pembungkusnya 1.03 gram dan berat bersihnya 0.88 gram kemudian disishkan dengan perincian sebagai berikut:
  - Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0.88 gram. untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  - Barang bukti narkoba jenis shabu sisa pengembalian dari Laboratories Forensik Polda Riau. untuk bukti persidangan di pengadilan.
  - 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti. dengan berat pembungkusnya 1.03 gram. untuk bukti persidangan di pengadilan.
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S Warna biru dengan No.IMEI 866342045099412 No.IMEI 2 866342045099404;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor:457/BB/VI/10267/2024 tanggal 15 Juni



2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAN, S.H selaku Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, **dengan berat kotor 1,91 gram, berat pembungkusannya 1,03 gram dan berat bersihnya 0,88 gram;**

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1571/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T, M.T., M.Eng selaku PS Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2384/2024/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2384/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO yang bekerja sebagai penjual narkotika jenis shabu menghubungi Sdr RIZKY (DPO) dan menyampaikan kalimat "BAHAN (SHABU) HABIS", lalu saat itu Sdr RIZKY (DPO) menjawab "YA NANTI AKU ANTAR (SHABU)";
2. Bahwa kemudian pada saat itu, sekira pukul 16.30 Wib datang Sdr RIZKY (DPO) ke rumah Terdakwa Jalan Seroja Indah RT 003/ RW 014, Kel. Tengkreng Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov Riau dan bertemu dengan Terdakwa, lalu menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak setengah kantong dan setelah menerima shabu tersebut Sdr RIZKY (DPO) langsung pergi sedangkan Terdakwa langsung membagi-bagi / mencak narkotika jenis shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima)



bungkus plastik bening ukuran kecil untuk diperjualbelikan kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / paket;

3. Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual 18 paket, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi AM SIANTURI, Saksi MARDIAN PRANATA, Saksi OKTAVIANUS YUSBAR Alias OKTA dan Saksi AHMAD MAULANA (masing-masing Anggota Polsek Tenayan Raya) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO tepatnya di dalam rumah Terdakwa Jalan Seroja Indah RT 003/ RW 014, Kel. Tengkreng Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov Riau.
4. bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi YEFRIADI Alias ADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,88 gram yang disimpan Terdakwa dibawah meja ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu.
5. bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh dari Sdr RIZKY (DPO) dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 700.000,- apabila seluruh narkotika jenis shabu tersebut terjual. Selanjutnya pada saat itu terhadap Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Limapuluh untuk diproses lebih lanjut;
6. Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor:457/BB/VI/10267/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAN, S.H selaku Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, **dengan berat kotor 1,91 gram, berat pembungkusnya 1,03 gram dan berat bersihnya 0,88 gram;**
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2024/PN Pbr



1571/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T, M.T., M.Eng selaku PS Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2384/2024/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2384/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi



yaitu Terdakwa **Herpan Alias Upan Bin Suyono** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

#### **Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada saat penangkapan terdakwa di hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib telah diamankan/ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,88 gram yang disimpan Terdakwa dibawah meja ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

#### **Ad.3 Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO yang bekerja sebagai penjual narkotika jenis shabu menghubungi Sdr RIZKY (DPO) dan menyampaikan kalimat "BAHAN (SHABU) HABIS", lalu saat itu Sdr RIZKY (DPO) menjawab "YA NANTI AKU ANTAR (SHABU)";

Menimbang, bahwa kemudian pada saat itu, sekira pukul 16.30 Wib datang Sdr RIZKY (DPO) ke rumah Terdakwa Jalan Seroja Indah RT 003/ RW 014, Kel. Tengkreng Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov Riau dan bertemu dengan Terdakwa, lalu menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak setengah kantong dan setelah menerima shabu tersebut Sdr RIZKY (DPO) langsung pergi sedangkan Terdakwa langsung membagi-bagi / mencak narkotika jenis shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening ukuran kecil untuk diperjualbelikan kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / paket.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual 18 paket, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi AM SIANTURI, Saksi MARDIAN PRANATA, Saksi OKTAVIANUS YUSBAR Alias OKTA dan Saksi AHMAD MAULANA (masing-masing Anggota Polsek Tenayan Raya) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERPAN Alias UPAN Bin SUYONO tepatnya di dalam rumah Terdakwa Jalan Seroja Indah RT 003/ RW 014, Kel. Tengkreng Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov Riau. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi YEFRIADI Alias ADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,88 gram yang disimpan Terdakwa dibawah meja ruang tamu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu. Pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh dari Sdr RIZKY (DPO) dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 700.000,- apabila seluruh narkoba jenis shabu tersebut terjual. Selanjutnya pada saat itu terhadap Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Limapuluh untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor:457/BB/VI/10267/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAN, S.H selaku Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, **dengan berat kotor 1,91 gram, berat pembungkusannya 1,03 gram dan berat bersihnya 0,88 gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1571/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T, M.T., M.Eng selaku PS Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2384/2024/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2384/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "*Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2024/PN Pbr



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan pertama telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan narkotika 8



(delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.91 gram berat pembungkusnya 1.03 gram dan berat bersihnya 0.88 gram kemudian disishkan dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.88 gram. untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- Barang bukti narkotika jenis shabu sisa pengembalian dari Laboratories Forensik Polda Riau. untuk bukti persidangan di pengadilan.
- 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti. dengan berat pembungkusnya 1.03 gram. untuk bukti persidangan di pengadilan.
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S Warna biru dengan No.IMEI 866342045099412 No.IMEI 2 866342045099404;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Herpan Alias Upan Bin Suyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Herpan Alias Upan Bin Suyono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan narkotika 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.91 gram berat pembungkusnya 1.03 gram dan berat bersihnya 0.88 gram dengan perincian sebagai berikut:
    - Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.88 gram. untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
    - Barang bukti narkotika jenis shabu sisa pengembalian dari Laboratories Forensik Polda Riau. untuk bukti persidangan di pengadilan.
    - 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti. dengan berat pembungkusnya 1.03 gram. untuk bukti persidangan di pengadilan.
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S Warna biru dengan No.IMEI 866342045099412 No.IMEI 2 866342045099404;

**Dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2024, oleh Jhonson. F.E. Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrizal Yanto, S.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2024/PN Pbr



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Tias Dianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Senator Boris Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fitrizal Yanto, S.H.**

**Jhonson. F.E. Sirait, S.H.**

**Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dedy Tias Dianto, S.H.**